



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 51 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 67 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kesejahteraan nelayan dan sarana pengelolaannya melalui dana yang bersumber dari hasil retribusi tempat pelelangan ikan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tempat Pelelangan Ikan, untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tempat Pelelangan Ikan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 528).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 528), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 sisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1). Pengelolaan TPI yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Melalui Kepala UPT TPI.
- (2). Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2a). Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk koperasi yang bergerak dalam usaha perikanan atau organisasi/koperasi nelayan.
- (2b). Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Dialokasikan untuk kesejahteraan nelayan sebesar 1,15 % yang

2. 0,45 % untuk dana bantuan sosial nelayan; dan
 3. 0,20 % untuk dana asuransi / santunan nelayan.
 - b. Dialokasikan untuk pengelola lelang sebesar 2,00 % yang terdiri dari:
 1. 0,25 % untuk dana pengembangan pengelolaan; dan
 2. 1,75 % untuk Biaya Administrasi.
 - c. Dialokasikan untuk pembinaan dan pemeliharaan/ rehab TPI sebesar 1,10 %
3. Diantara bab VI dan bab VII disipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB VIA, dan disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lembar I : Bendahara
 2. Lembar II : Pemegang
 3. Lembar III : Bank Jaring
 4. Lembar IV : Arsip
- BAB VIA**
PENYETORAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI TPI
Pasal 16A

- (1) Pengelola TPI wajib menyetor seluruh hasil retribusi ke kas daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembalikan hasil retribusi dengan mekanisme dan ketentuan penggunaan sebagai berikut:
 - a. TPI yang dikelola oleh Pihak ketiga:
 - 1 untuk kesejahteraan nelayan, diberikan melalui organisasi masyarakat nelayan yang ditunjuk oleh pengelola.
 - 2 untuk pengelolaan termasuk pembayaran honor/ gaji karyawan, diberikan kepada pengelola.
 - 3 untuk pembinaan dan perbaikan/ rehab prasarana TPI, disetor sebagai pendapatan daerah.
 - b. TPI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:
 1. untuk kesejahteraan nelayan, diberikan melalui organisasi masyarakat nelayan yang mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah.
 2. dalam hal tidak adanya organisasi masyarakat nelayan yang mengajukan permohonan, maka dana kesejahteraan nelayan disalurkan melalui satuan kerja yang membidangi Perikanan.
 3. untuk pengelolaan, pembinaan dan perbaikan/ rehab prasarana, disetor ke kas daerah.
- (1) Organisasi masyarakat nelayan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16B

Mekanisme pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16A ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi masyarakat nelayan mengajukan permohonan pencairan dana pengembalian retribusi untuk kesejahteraan nelayan kepada Bupati melalui satuan organisasi yang membidangi pendapatan daerah.

- b. Pengelola mengajukan permohonan pencairan dana pengembalian retribusi untuk pengembangan pengelolaan TPI kepada Bupati melalui satuan organisasi yang membidangi pendapatan daerah.
- c. Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah dapat melakukan pencairan dana pengembalian retribusi untuk kesejahteraan nelayan dan pengelolaan, setelah melalui proses verifikasi.
- d. Organisasi masyarakat nelayan dan pengelola wajib melaporkan tentang penggunaan/ penyaluran dana pengembalian retribusi kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan.
- e. Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16A ayat (2) huruf b angka 2 dengan bukti setor sebagai berikut:
1. Lembar I : Bendahara Penerima
 2. Lembar II : Pemegang kas daerah
 3. Lembar III : Bank Jateng
 4. Lembar IV : Arsip

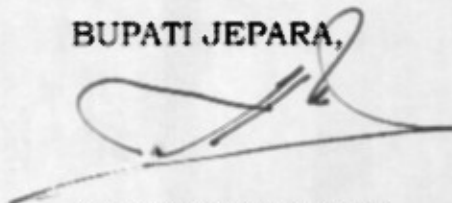
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Desember 2011

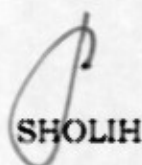
BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 384.